



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 341/Pid.B/2013/PN.SIAK**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROPI AHYANI**  
Tempat Lahir : Limbanang  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 09 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru RT. 001 RW. 001 Lubuk Dalam Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Setelah menimbang dan seterusnya;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 341/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 6 September 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 341/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 6 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2013** yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROPI AHYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROPI AHYANI dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras Daftar G;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara PDM-339/0/08/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebagai berikut :

### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **ROPI AHYANI** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Toko Obat Bundo Basamo Jl. Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kab. Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekanbaru, Putusan Mahkamah Agung No. 853/2012/OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012, Tim / Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru, melakukan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) di Toko Obat Bundo Basamo yang merupakan milik terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Obat tersebut Petugas menemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis yang ditemukan diruang belakang toko dan obat keras tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, lalu Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

| NO | NAMA BARAN G        | PABRIK      | KEMASAN  | JUMLAH |        |
|----|---------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1  | Acyclovir 200       | Kimia Farma | Box/100  | 90     | Tab    |
| 2  | Acyclovir 400       | Phapros     | Box/100  | 40     | Tab    |
| 3  | Acyclovir 5%        |             | Box/100  | 7      | Tube   |
| 4  | Acifar cream        |             | Box/100  | 11     | Tube   |
| 5  | Alletrol            |             | Box/100  | 5      | Tube   |
| 6  | Alofar kaplet       | ifars       | Box/100  | 210    | Kaplet |
| 7  | Amoxycillin         | Pharma      | Box/100  | 20     | Tab    |
| 8  | Ampicillin kaplet   | Pharma      | Box/100  | 300    | Kaplet |
| 9  | Amoxycillin syrup   | Errita      | Botol    | 2      | Botol  |
| 10 | Andalan Pil KB      |             | Box/100  | 32     | Kotak  |
| 11 | Antalgin            | Universal   | Box/500  | 790    | Tablet |
| 12 | Armacort cream      |             | kotak    | 10     | Tube   |
| 13 | Asthma Soho         |             | btl/1000 | 250    | Tab    |
| 14 | Axofen              | Sampharindo | Box/100  | 90     | Kaplet |
| 15 | Betason N cream     | Kimia Farma | Box/24   | 26     | Tube   |
| 16 | Binotal 500         | Bayer       | Box/100  | 100    | Tab    |
| 17 | Bioplace nton Jelly | Kalbe       | Tube     | 6      | Tube   |
| 18 | Bidicef             | Medica      | Botol    | 1      | Botol  |
| 19 | Bufacaryl           | Zenith      | Box/100  | 530    | Tab    |
|    |                     |             |          |        |        |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |                                   |             |          |     |        |
|----|-----------------------------------|-------------|----------|-----|--------|
| 20 | putusan<br>Gaptopin<br>l 25 mg    | Kimia Farma | Box/100  | 400 | Tab    |
| 21 | Cendo<br>Xitrol                   |             | Tube     | 11  | Tube   |
| 22 | Ceterizi<br>n                     | Novell      | Box/100  | 80  | Tab    |
| 23 | Ceterizi<br>n 10 mg               | Indo Farma  | Box/50   | 30  | Capsul |
| 24 | Chloram<br>phecort<br>cream       | Kimia Farma | Tube     | 18  | Tube   |
| 25 | Clindam<br>ycin 300<br>mg         | Novell      | Box/100  | 20  | Kapsul |
| 26 | Clonade<br>m<br>cream             | Ifars       | Tube     | 7   | Tube   |
| 27 | Colipred<br>cream                 | Dexa Medika | Tube     | 6   | Tube   |
| 28 | Dexa M<br>0,75                    | Dexa Medika | Box/100  | 300 | Tab    |
| 29 | Dexame<br>thason                  | Promed      | Box/100  | 70  | Tab    |
| 30 | Dexame<br>thason<br>0.5 mg<br>tab | Harsen      | Box/100  | 710 | Tab    |
| 31 | Dexigen<br>cream                  | Ifars       | Tube     | 1   | Tube   |
| 32 | Dextami<br>ne tab                 | Phapros     | Box/100  | 300 | Tab    |
| 33 | Drama<br>mine                     | Soho        | Box/100  | 150 | Tab    |
| 34 | Eltazon                           | Ifars       | btl/1000 | 110 | Tab    |
| 35 | Erlamyc<br>etin                   | Erla        | Tube     | 13  | Tube   |
| 36 | Erphaci<br>p 4 mg                 | Erlimpex    | Box/100  | 80  | Kaplet |
| 37 | Etafenin<br>Forte                 | Errita      | Box/100  | 600 | Kaplet |
| 38 | Farmote<br>n 25 mg                | Pratafa     | Box/100  | 600 | Tab    |
| 39 | Farsifen<br>400 mg                | Ifars       | Box/100  | 300 | Tab    |
| 40 | Faxiden<br>10 mg                  | Ifars       | Box/100  | 90  | Tab    |
| 41 | Faxiden<br>20 mg                  | Ifars       | Box/100  | 170 | Tab    |
| 42 | Fenamin<br>kaplet                 | Zenith      | Box/100  | 300 | Kaplet |
| 43 | FG<br>Troches                     | Meiji       | Box 100  | 190 | Tab    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    | putusan.mahkamahagung.go.id |               |         |     |        |
|----|-----------------------------|---------------|---------|-----|--------|
| 44 | Gabiten kaplet              | Ifars         | Box/100 | 300 | Kaplet |
| 45 | Genalte n                   |               | Tube    | 6   | Tube   |
| 46 | Ginifar 500                 | Ifars         | Box/100 | 300 | Tab    |
| 47 | Grafachlor                  | Graha         | Box/100 | 770 | Kaplet |
| 48 | Grafamic                    | Graha         | Box/100 | 270 | Tab    |
| 49 | Griseovulvin 125            | Indofarma     | Box/100 | 640 | Tab    |
| 50 | Griseovulvin 125            | Prafa         | Box/100 | 300 | Tab    |
| 51 | Hufadon                     | Gratia Husada | Box/100 | 180 | Kaplet |
| 52 | Hufanoxil 500               | Gratia Husada | Box/100 | 350 | Kaplet |
| 53 | Inflason tab                | Berlico       | Box/100 | 550 | Tab    |
| 54 | Inferson Cream              | Interbat      | Tube/5g | 6   | Tube   |
| 55 | Insidal OD                  | Berlico       | Box/100 | 150 | Tab    |
| 56 | Irgapan 200                 | Dexa Medika   | Box/100 | 240 | Tab    |
| 57 | Irgapan 100                 | Dexa Medika   | Box/100 | 300 | Tab    |
| 58 | Kaditic 50                  | ifars         | Box/100 | 170 | Tab    |
| 59 | Klorfeson cream             | Molex Ayus    | Tube    | 13  | Tube   |
| 60 | Lansoprazole                | Novell        | Box/100 | 40  | Caps   |
| 61 | Lerzin                      | Ifars         | Botol   | 1   | Botol  |
| 62 | Licodexon                   |               | Box/100 | 280 | Tab    |
| 63 | Licostan                    | Berlico       | Box/100 | 130 | Tab    |
| 64 | Lostacef Dry syrup          | ifars         | Botol   | 3   | Botol  |
| 65 | Mediklin gel                |               | Tube    | 2   | Tube   |
| 65 | Melanox cream               |               | Tube    | 5   | Tube   |
| 66 | Merson cream                |               | Tube    | 6   | Tube   |
| 67 | Mexon tab                   | Sampharindo   | Box/100 | 680 | Tab    |
| 68 | Mikrodio                    | Kimia Farma   | Box/100 | 33  | Strip  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id |                    |            |          |     |        |
|-----------------------------|--------------------|------------|----------|-----|--------|
| 69                          | Mintriko 500       |            | Box/100  | 30  | Kapsul |
| 70                          | Muzoral            | Mugi       | Box/100  | 457 | Tab    |
| 71                          | Muzoral cream      |            | Kotak    | 2   | Tube   |
| 72                          | Mycoral cream      | Kalbe      | Tube     | 12  | Tube   |
| 73                          | Mycoral 200 mg     | Kalbe      | Box/100  | 239 | Tab    |
| 74                          | Neuralgin kapl     | Kalbe      | Box/100  | 270 | Tab    |
| 75                          | Neuromic           | Mecosin    | Box/100  | 100 | Tab    |
| 76                          | Neuropiron         | Harsen     | Box/100  | 200 | Tab    |
| 77                          | Nisagon cream      | lfars      | Tube     | 7   | Tube   |
| 78                          | Nizoral 200 mg     |            | Box/100  | 30  | Tab    |
| 79                          | Noristal 10 mg     |            | Box/100  | 300 | Tab    |
| 80                          | Novachlor kapsul   | Nova       | btl/1000 | 180 | Kapsul |
| 81                          | Novachlor suspensi | Novapharin | Botol    | 4   | Btl    |
| 82                          | Novacyclin 250 mg  | Novapharin | Box/100  | 150 | Caps   |
| 83                          | Novaflor x 500     | Novapharin | Box/100  | 140 | Tab    |
| 84                          | Novason tab        |            | btl/1000 | 200 | Tab    |
| 85                          | Novastan           | Novapharin | Botol    | 2   | Botol  |
| 86                          | Omedon             | Mutifa     | Box/100  | 30  | Tab    |
| 87                          | Omefulvin          |            | Box/100  | 300 | Tab    |
| 88                          | Omegesic           | Mutifa     | Box/100  | 900 | Tab    |
| 89                          | Omeglu phage 500   | Mutifa     | Box/100  | 220 | Tab    |
| 90                          | Omegtrim           | Mutifa     | Box/100  | 260 | Tab    |
| 91                          | Omegtrim syrup     | Mutifa     | Botol    | 5   | Botol  |
| 92                          | Omegzole 200 mg    | Novell     | Box/100  | 250 | Capsul |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No  | Putusan                | Perusahaan    | Alamat  | Jumlah  | Volume  | Unit |
|-----|------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|
| 93  | Putusan                | Garam         | Mutifa  | Box/100 | 1180    | kaps |
|     | x 500                  |               |         |         |         |      |
| 94  | Omenizol               | Mutifa        | Box/100 | 230     | Tab     |      |
| 95  | Omeproxil              | Mutifa        | Box/100 | 600     | Tab     |      |
| 96  | Omeranin               | Mutifa        | Box/100 | 100     | Tab     |      |
| 97  | Omeroxol syrup         | Mutifa        | Botol   | 10      | Botol   |      |
| 98  | Omesip                 | Mutifa        | Box/100 | 300     | Tab     |      |
| 99  | Omezyrt eks            |               | Box/100 | 800     | Tab     |      |
| 100 | Omemox Dry syrup       | Mutifa        | Botol   | 16      | Botol   |      |
| 101 | Omestasin syrup        | Mutifa        | Botol   | 1       | Botol   |      |
| 102 | Penicillin V           | Prafa         | Box/100 | 460     | Tab     |      |
| 103 | Pil KB Kombinasi BKKBN | Harsen        | Box/100 | 209     | Blister |      |
| 104 | Pil KB Kombinasi BKKBN | Sunthi Sapuri | Box/100 | 67      | Strip   |      |
| 105 | Pil KB Kombinasi BKKBN | Kimia Farma   | Box/100 | 20      | Strip   |      |
| 106 | Pil KB Kombinasi BKKBN | Pratafa       | Box/100 | 100     | Cycles  |      |
| 107 | Pilpan 200 mg          | Indofarma     | Box/100 | 70      | Tab     |      |
| 108 | Piroxicam 20           |               | Box/100 | 996     | Kaps    |      |
| 109 | Polofar Plus           | Ifars         | Box/100 | 620     | Tab     |      |
| 110 | Postan 500 kaplet      | Pfizer        | Box/100 | 290     | Kaplet  |      |
| 111 | Potaflam 50            | Berlico       | Box/100 | 200     | Tab     |      |
| 112 | Primodiar 2            |               | Box/100 | 130     | Tab     |      |
| 113 | Prodermis cream        |               | Tube    | 8       | Tube    |      |
| 114 | Pronicy                | Kalbe         | Box/100 | 610     | Tab     |      |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|     |         |                     |             |          |      |        |
|-----|---------|---------------------|-------------|----------|------|--------|
| 115 | putusan | maxon               | haseg       | Box/100  | 120  | Tab    |
| 116 |         | Ranitidin           | Bernofarm   | Box/100  | 120  | Tab    |
| 117 |         | Reco                |             | Tube     | 2    | Tube   |
| 118 |         | Renabetic 5 mg      | Pratafa     | Box/100  | 490  | Tab    |
| 119 |         | Renabetic 50        | Fahrenheit  | Box/100  | 650  | Tab    |
| 120 |         | Renadin ac 50       | Prafa       | Box/100  | 720  | Tab    |
| 121 |         | Rexavin 125 mg      | Ifars       | Box/100  | 180  | Tab    |
| 122 |         | Salbutamol 2 mg     | Indofaram   | Box/100  | 20   | Tab    |
| 123 |         | Scoma plus          | ifars       | stri/10  | 180  | Kaplet |
| 124 |         | Skizon cream        | Hexaparm    | Tube     | 16   | Tube   |
| 125 |         | Spasminal           | Hexaparm    | Box/100  | 140  | Tab    |
| 126 |         | Suldox              | Actavis     | Box/60   | 48   | Tab    |
| 127 |         | Supertetra caps     | Darya varya | Box/120  | 1230 | Kapsul |
| 128 |         | Suprabiatic         | Zenith      | Box/100  | 220  | Tab    |
| 129 |         | Synaltein cream     | Ifars       | Tube     | 18   | Tube   |
| 130 |         | Synarcus            |             | Tube     | 2    | Tube   |
| 131 |         | Teosal tab          | Dexa        | Box/100  | 290  | Tab    |
| 132 |         | Thiamphenikol 500   | Indofarma   | Box/100  | 150  | Capsul |
| 133 |         | Tifestan forte kapl | Balatif     | Box/100  | 100  | Tab    |
| 134 |         | Tridexon            |             | btl/1000 | 200  | Kapl   |
| 135 |         | Trifacyclin         |             | Tube     | 4    | Tube   |
| 136 |         | Trifamycetin        | Trifa       | Tube     | 7    | Tube   |
| 137 |         | Terikortin          | Ifars       | Tube     | 11   | Tube   |
| 138 |         | Valdres             | Pharos      | Box/30   | 10   | Tab    |
| 139 |         | Vesperum            | Ifars       | Box/100  | 440  | Tab    |
| 140 |         | Vitaquin            |             | Box/100  | 2    | Tube   |
| 141 |         | Voltaren            | Dexa        | Box/100  | 860  | Tab    |
| 142 |         | Xicalom 20          |             | Box/100  | 100  | Tab    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|     |         |                  |          |              |         |     |        |
|-----|---------|------------------|----------|--------------|---------|-----|--------|
| 143 | putusan | Amma             | Bay      | ragung.go.id | Box/21  | 2   | Box    |
| 144 |         | Yasiden<br>10 mg | First    |              | Box/100 | 80  | Kapsul |
| 145 |         | Yekapon<br>s     | Yekatria |              | Box/100 | 200 | Kaplet |
| 146 |         | Yusimox<br>500   | ifars    |              | Box/100 | 230 | Kaplet |
| 147 |         | Zonifar          | lfars    |              | Box/100 | 170 | Kaplet |

Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan terdakwa.

Bahwa terdakwa selaku pemilik / penanggung jawab Toko Obat Bundo Basamo mengetahui bahwa ia tidak boleh menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam menjalankan praktek kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Tekhnis Kefarmasian serta terdakwa juga mengetahui bahwa toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika, tetapi terdakwa tetap mengedarkan Obat Keras Daftar G tersebut ditokonya yang terdakwa peroleh dari salesman yang datang menawarkan Obat Keras Daftar G tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

-----  
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHAP** ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **INDRA SUKMA** di sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru pada tanggal 04 Desember 2012 bersama tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional di Toko Obat Bundo Basamo Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Bahwa operasi gabungan tersebut selain merupakan agenda rutin Balai Besar POM juga terkait informasi mengenai keberadaan toko obat di daerah Lubuk Dalam yang menjual obat keras Daftar G;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Toko Obat Bundo Basamo milik terdakwa ROPI AHYANI di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan setelah menunjukkan Surat Tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan isi tokonya;
- Bahwa pada saat memeriksa ruang belakang Toko Obat milik terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) macam, beberapa diantaranya adalah antibiotik, analgetik, obat KB, antalgin, amoxicylin, ampicilin dan lain sebagainya dalam kemasan tablet maupun sirup;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, obat keras Daftar G tersebut diperoleh terdakwa dari sales freelance dan terdakwa menjualnya atas permintaan konsumen;
- Bahwa konsumen yang memiliki daftar riwayat penyakit tertentu biasanya masih mengingat nama obat ataupun menyimpan kemasan obat dari dokter sehingga meminta kepada terdakwa untuk mencarikan obat yang sama atau sejenis;
- Bahwa menurut terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen atas penjualan obat keras daftar G tersebut;
- Bahwa obat keras Daftar G ditandai dengan ciri lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan/obat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung seperti
- Bahwa toko obat seperti yang terdakwa miliki seharusnya hanya boleh menjual obat bebas yang kode lingkarannya berwarna hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru;
  - Bahwa contoh obat bebas adalah bodrex, sedangkan contoh obat bebas terbatas adalah paramex;
  - Bahwa toko obat Bundo Basamo milik terdakwa setahu saksi tidak memiliki tenaga tehnis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Tehnis Kefarmasian (STRTTK);
  - Bahwa toko obat tidak diperbolehkan melakukan pengadaan sediaan obat berupa Obat Keras Daftar G;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa adalah tamat STM;
  - Bahwa apabila obat keras Daftar G dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic tanpa pengawasan ahli.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **RICA TUSTINA**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi adalah pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru pada tanggal 04 Desember 2012 bersama tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional di Toko Obat Bundo Basamo Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Bahwa operasi gabungan tersebut selain merupakan agenda rutin Balai Besar POM juga terkait informasi mengenai keberadaan toko obat di daerah Lubuk Dalam yang menjual obat keras Daftar G;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Toko Obat Bundo Basamo milik terdakwa ROPI AHYANI di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan setelah menunjukkan Surat Tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap terdakwa dan isi tokonya;

- Bahwa pada saat memeriksa ruang belakang Toko Obat milik terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) macam, beberapa diantaranya adalah antibiotik, analgetik, obat KB, antalgin, amoxicylin, ampisilin dan lain sebagainya dalam kemasan tablet maupun sirup;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, obat keras Daftar G tersebut diperoleh terdakwa dari sales freelance dan terdakwa menjualnya atas permintaan konsumen;
- Bahwa konsumen yang memiliki daftar riwayat penyakit tertentu biasanya masih mengingat nama obat ataupun menyimpan kemasan obat dari dokter sehingga meminta kepada terdakwa untuk mencarikan obat yang sama atau sejenis;
- Bahwa menurut terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen atas penjualan obat keras daftar G tersebut;
- Bahwa obat keras Daftar G ditandai dengan ciri lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan/obat tersebut;
- Bahwa toko obat seperti yang terdakwa miliki seharusnya hanya boleh menjual obat bebas yang kode lingkarannya berwarna hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KETERANGAN AHLI

Ahli **ALEX SANDER, S. Farm, Apt**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Penunjukan Keterangan ahli Nomor.01c/SPKA/BBPOM/I/2013/PPNS tanggal 11 Januari 2013 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anil adalah Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa dikatakan suatu obat keras bila pemakaian obat tersebut berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa Toko Obat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras Daftar G karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;
- Bahwa obat keras daftar G dapat disimpan dan dijual di apotek yang mempunyai tenaga keahlian apoteker dan rumah sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang mempunyai apoteker atau dokter;
- Bahwa obat yang dapat dijual di toko obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional;
- Bahwa toko obat yang menyimpan dan menjual Obat Keras Daftar G telah melanggar Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa apabila obat keras Daftar G dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic tanpa pengawasan ahli, apabila pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak diketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastic dan sebaliknya.

### I. **KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa ROPI AHYANI , didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Obat Bundo Basamo di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib didatangi oleh tim gabungan dari Polda Riau dan Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa tim tersebut setelah menunjukkan Surat Tugasnya memeriksa isi toko obat milik terdakwa dan ketika sampai pada ruangan belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menunda persidangan obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis yang sengaja terdakwa simpan untuk dijual kepada konsumen;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras Daftar G atas permintaan konsumen yang sebelumnya pernah mendapat resep obat tersebut dari dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat keras Daftar G hanya boleh diedarkan di apotek dan diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui toko obat Bundo Basamo miliknya tidak boleh menyimpan dan mendistribusikan obat keras daftar G
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras Daftar G dari sales yang datang ke toko obat milik terdakwa;
- Bahwa saat ini toko obat milik terdakwa telah mendapatkan ijin usaha baru sebagai apotek.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras daftar G

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### 1. Terhadap Keterangan Saksi

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi INDRA SUKMA dan saksi RICA TUSTINA. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamius sendiri kansetelah saksi-saksi tersebut ditanyakan mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1),(6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP

### 2. Terhadap Keterangan Ahli

Dipersidangan telah didengar keterangan Ahli ALEX SANDER, S.Farm, Apt. Ahli tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan merupakan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 28, Pasal 160 ayat (4), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 186 KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

### 3. Terhadap Surat

Dipersidangan telah diajukan surat yaitu : Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru untuk tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional, Surat Izin Usaha dan Surat Rekomendasi. Surat ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 187 huruf d KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dengan persidangan surat-surat tersebut merupakan alat bukti sah yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

### 4. Terhadap Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ROPI AHYANI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009. Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah ditentukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengakui telah menjual obat keras Daftar G di toko obat Bundo Basamo miliknya di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim/Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wib di toko obat milik terdakwa ditemukan obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpan dan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapat diperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan keahlian dan obat keras Daftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;**
3. **Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;**

**Uraian unsur-unsurnya :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Setiap orang [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah perseorangan (Natuurlijke Personen) atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa ROPI AHYANI yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum .

***Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum***

## 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib diperiksa karena Tim Balai Besar POM di Pekanbaru menemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras Daftar G di toko obat Bundo Basamo miliknya di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan keahlian dan obat keras Daftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpan dan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapat diperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika.

***Dengan demikian unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

## 3. Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai mana fakta yang terdapat, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA SUKMA dan saksi RICA TUSTINA yang melakukan operasi gabungan dari Balai Besar POM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 telah memeriksa toko obat Bundo Basamo milik terdakwa di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah menemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat Keras Daftar G berbagai jenis yang disimpan di ruang belakang toko, obat keras Daftar G tersebut terdakwa peroleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwa jual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen;
- Bahwa menurut Ahli ALEX SANDER, S. Farm, Apt 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat yang ditemukan tim Balai Besar POM di Pekanbaru dari toko obat Bundo Basamo milik terdakwa tersebut adalah obat keras Daftar G yang tidak dapat diperjualbelikan di toko obat, toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat Keras Daftar G berbagai jenis yang yang ditemukan di toko obat Bundo Basamo tersebut terdakwa peroleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwa jual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen.

***Dengan demikian unsur “Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian** “

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggukkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras daftar G

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- 

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dalam memberikan keterangannya berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROPI AHYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROPI AHYANI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat kea

### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh : **ARYANANDA, SH. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HAYATU COMAINI, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RUDY WIBOWO, SH. MH.**

**SORTA RIA NEVA, SH, MHum**

**M. IQBAL HUTABARAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**ARYANANDA, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)